



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Wawancara Besama Responden Ibu Made Hermayanti S.H selaku Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja**



Pertanyaan penelitian:

YUDIS ARYA BRAMASTA

JUDUL SKRIPSI

"PENERAPAN SITA MARITAL (MATRIMONIAL BESLAG) DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA BERDASARKAN PP NO 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 510/Pdt.G/2020/PN Sgr)

1. Bagaimana penerapan sita marital di pengadilan negeri singaraja?
2. bagaimana efisiensi pasal 24 huruf C pp no 9 tahun 1975?
3. bagaimana proses eksekusi sita marital di pengadilan negeri singaraja ?
4. Mengapa sita marital bisa diajukan saat perkara perceraian berlangsung dan apa pertimbangan hakim ?
5. bagaimana dampak hukum atas pengajuan sita marital jika diajukan di luar perkara perceraian dan bagaimana esensi sita marital tersebut jika di ajukan dalam perkara harta Bersama?
6. Apakah ada ketimpangan hukum antara das sollen dan das sein dalam hal ini?
Rumusan masalah

Bentuk Penerapan Sita Marital di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Dampak Hukum Atas Pengajuan Sita Marital Jika Diajukan di Luar Perkara Perceraian

Efektivitas Pasal 24 Huruf C PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B



Alat



Tampilan Mobile



Bagi



Edit di PC



Alat Sekolah

Daftar pertanyaan penelitian kepada responden di Pengadilan Negeri Singaraja dan Kantor Advokat Ins Dan Rekan